



PUTUSAN
Nomor 97 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SUMARSONO, kewarganegaraan Indonesia,
alamat Jalan Bintara VII Rt. 010/002, Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Guru
SMAN 12 Kota Bekasi;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **EDY TOPO ASHARI**, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/G.TUN/BAPEK/2011, tanggal 21 Juli 2011, dalam kedudukan tersebut diwakili oleh Kuasa Substitusi :

1. Drs. FAREL SIMARMATA, M.Si, Jabatan Asisten Sekretaris BAPEK, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat;
 2. SUPARDIANTO, S.H, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan A Pada Sekretariat BAPEK, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat;
 3. DWI WAHYU BUDIMAN, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat BAPEK, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat;
- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 011/G.TUN/SET.BAPEK/2011 tanggal 21 Juli 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 140/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 880/Kep.08-BKD/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat bernama DRS. SUMARSONO NIP. 480139885;

II. Dasar Gugatan;

- A. Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor 140/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penguatan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 880/Kep.08-BKD/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. Sumarsono NIP. 480139885, dan Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat tanggal 23 April 2011, kemudian didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- B. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Konkrit, yaitu Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukuman disiplin a.n Drs. SUMARSONO NIP. 480139885;

Individual, Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat;

Final, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- C. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara ini;

III. Alasan Gugatan;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 140/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut diterbitkan telah merugikan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

IV. Latar Belakang Masalah;

1. Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi terhitung mulai tanggal 1 April 2006 sesuai Keputusan Walikota Bekasi Nomor 873.1/Kep. 107-BKD/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
2. Setelah itu sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep. 05-BKD/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 19 Desember 2007 dan ditempatkan pada SMAN 12 Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
3. Bahwa selama diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi dan mengabdikan sebagai Guru pada SMAN 12 Kota Bekasi Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik sehingga diberikan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2006 dengan nilai rata-rata baik, kemudian penilaian tahun 2007 dan tahun 2008 makin

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat dengan angka yang lebih baik, ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepada Penggugat tidak pernah ada masalah;

4. Berawal permasalahan timbul ketika Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Keputusan Walikota Bekasi Nomor 880/Kep.08.BKD/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dengan tuduhan Penggugat telah melakukan penipuan dengan cara meminta sejumlah uang dengan menjanjikan masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Dengan terbitnya Keputusan pemberhentian oleh Walikota Bekasi Nomor 880/Kep.08-BKD/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tersebut, Penggugat sangat terkejut karena sama sekali Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kemudian dengan kesempatan yang masih ada Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 18 Maret 2009;
6. Pada saat mengajukan keberatan dan sambil menunggu keputusan tetap aktif melaksanakan tugas dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tugas kedinasan sehari-hari;
7. Selain itu selama Penggugat mengabdikan sebagai PNS, Penggugat belum pernah diberikan tegoran-tegoran baik yang berkaitan dengan kelalaian, perbuatan indisipliner serta diberikan peringatan-peringatan maupun hukuman disiplin, karena dalam melaksanakan tugas kedinasan Penggugat selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak pernah terjadi masalah;
8. Kemudian Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor 140/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 berupa penguatan hukuman disiplin atas putusan Walikota Bekasi Nomor 880/Kep.08-BKD/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan bersama Soleh, S.Pd (guru SMPN 7 Bekasi) dan Drs. Hermansyah (Oknum Pegawai Diknas Pusat) telah melakukan penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007 dengan menerima imbalan uang dari Lola Flora Iklimah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Muindar Sari Rp. 40.000.000,- (empat puluh

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Joko Prabowo Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Dwi Ayu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Laswadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sukanto, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Suwandi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil namun tidak berhasil;

9. Bahwa tuduhan penipuan sebagaimana surat keputusan Walikota Bekasi tersebut terhadap Penggugat sangat tidak tepat, karena dengan keputusan tersebut berarti Tergugat tidak menjunjung asas praduga tidak bersalah, dan apabila Penggugat dituduh melakukan penipuan seharusnya dapat dibuktikan dahulu melalui proses pengadilan serta dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi dalam mengambil keputusan Tergugat sangat tergesa-gesa tanpa didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat pada akhirnya putusan Tergugat Nomor 140/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 cacat hukum yang berakibat batal demi hukum;

10. Bahwa Putusan Penguatan Tergugat/BAPEK tersebut adalah sangat keliru dan kabur, karena sebelum memperkuat Putusan tersebut Tergugat tidak terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa tidak semua yang dituduhkan terhadap Penggugat semuanya benar, karena aktor dalam permasalahan ini adalah sdr. Drs. Hermansyah, dan Penggugat tidak pernah melakukan penipuan terhadap para Calon pelamar tersebut, karena uang tersebut langsung diterima oleh Drs. Hermansyah yang mengaku kepada Penggugat dan calon pelamar dapat memasukkan para pelamar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan uang tersebut telah dibawa kabur oleh Drs. Hermansyah dan sampai saat pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan, Drs. Hermansyah tidak diketahui keberadaannya;

b. Akibat perbuatan Drs. Hermansyah tersebut Penggugat telah mengembalikan uang kepada:

1) Lola Flora Iklimah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) dan sisanya telah dibayar oleh sdr. Soleh sebesar Rp.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.000.000,- (tujuh juta rupiah), serta didukung dengan surat pernyataan Drs. Hermansyah tanpa tanggal yang menyatakan telah menerima uang titipan dari Lola Flora Iklimah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

- 2) Dra. Muindrasari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditalangi Soleh;
 - 3) Joko Prabowo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sesuai surat pernyataan Drs. Hermansyah tanggal 26 Januari 2008 yang bersangkutan telah mengakui menerima uang dari Joko Prabowo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sanggup mengembalikan uang tersebut secara utuh;
 - 4) Dwiayu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- c. Bahwa Penggugat tidak kenal dengan para korban yang lainnya seperti Laswadi, Sukanto dan Suwandi, oleh karena itu tuduhan tersebut tidak benar;
- d. Sebagai akibat dari Keputusan Tergugat tersebut, telah menghambat karir Penggugat sebagai guru/tenaga pengajar yang mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar;
- e. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak sesuai dengan tata cara melakukan Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Nomor Tahun 237 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;
11. Bahwa keputusan walikota Bekasi Nomor 880/Kep-08-BKD/III/2009 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Penggugat bernama Drs. Sumarsono NIP. 480 139 885 substansinya tidak jelas dan tidak prosedural karena terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Adanya dua peraturan pemerintah yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 3 huruf a, f, k, dan r;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



- a.2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
 - b. Bahwa penggugat tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 huruf a, f, k dan r dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
 - c. Tidak ada tegoran-tegoran baik secara lisan maupun tulisan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Tidak pernah ada pemanggilan dari instansi/pimpinan Penggugat bekerja yaitu dari Kepala Sekolah SMAN 12 Kota Bekasi dalam Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - e. Tidak ada berita acara serah terima surat keputusan Walikota Bekasi Nomor 880/Kep-08-BKD/III/2009 dari Badan Kepegawaian Daerah bahkan hanya ditiptikan ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - f. Dalam pemeriksaan terhadap Penggugat pihak inspektorat tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena tidak ada bukti kekuatan hukum dari pengadilan;
12. Dengan demikian Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 140/KPTS/6APEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penguatan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 880/Kep.08-BKD/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dijatuhkan terhadap Penggugat, Tergugat telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan harus dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal/tidak sah Surat Keputusan Bapek/ Tergugat Nomor: 140/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat/Drs. Sumarsono NIP. 480139885;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 140/KPTS/BAPEK/2010 Tanggal 22 November 2010 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Drs. Sumarsono, NIP. 4801139885 yang memperkuat hukuman disiplin dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 880/Kep. 08.BKD/III/2009 Tanggal 10 Maret 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS yang dijatuhkan kepada Drs. Sumarsono NIP. 480139885 lahir tanggal 9 November 1969, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, Guru SMAN 12 Bekasi;
4. Memerintahkan pada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang :

- a. Mewajibkan Walikota Bekasi untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 880/Kep-08-BKD/III/2009 Tanggal 10 Maret 2009;
- b. Memulihkan status dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 11/G/ 2011/PTTUN.Jkt, tanggal 1 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 84.500,- (delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2011/PTTUN.Jkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat yang pada tanggal 22 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/G.TUN/SET.BAPEK/2011 tanggal 21 Juli 2011, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/ 2011/PT.TUN.JKT diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2011 sedangkan permohonan/pernyataan Kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2011, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan Memori Kasasi ini tertanggal 22 November 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta pada tanggal 22 November 2011 sehingga dengan demikian Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan/pernyataan Kasasi (11 November 2011) sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2011/PT.TUN.JKT berbunyi sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 84.500,- (delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 *juncto* Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 23 /SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS Romawi VI angka 1 huruf a, b, c yang menyatakan "Tujuan Hukuman disiplin adalah upaya pembinaan yaitu dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dengan memperhatikan faktor yang mendorong dilakukan pelanggaran disiplin tersebut";
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut hanya menerima bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Tergugat sedangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dipertimbangkan, bahkan terhadap pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang relevan tidak dipertimbangkan. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak melakukan penilaian secara adil dan teliti, karena kenyataan dalam persidangan seluruh bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat, hanya berupa fotokopi dan tidak ada legalisasi dari tempat instansi Termohon Kasasi/Tergugat bekerja dan tidak pernah diakui oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan tersebut;
 - c. Bahwa selain itu Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai bukti-bukti dalam persidangan, karena hanya menilai bukti T-1, bukti T-2, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6, karena kenyataannya bukti T-1 tersebut tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti P-28, bukti T-4 tidak terbukti ada keterlibatan Pemohon Kasasi/Penggugat karena uang Rp. 35.000.000,- tersebut diterima oleh sdr. Hermansyah sebesar Rp. 25.000.000,- dan sdr. Soleh sebesar Rp. 10.000.000,- (kwitansi terlampir dalam pembuktian). (lihat bukti-bukti dan bantahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta);

d. Bahwa Bukti T.9 tidak terbukti ada keterlibatan Pemohon Kasasi/Penggugat karena uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Bukti P.28) dan Sdr. Soleh sebesar Rp. 15.000.000,- (bukti P.27);

e. Bahwa pada pembuktian di depan Majelis Hakim terjadi kejanggalan verifikasi pembuktian antara Hakim Anggota dengan Termohon Kasasi/Tergugat karena dilakukan secara terpisah. Di mana pada waktu Hakim Anggota menanyakan perihal keaslian pembuktian kepada Termohon Kasasi/Tergugat. Termohon Kasasi/Tergugat hanya menyerahkan pembuktian berupa fotokopi dari Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.17 pada Bukti T.5, Bukti T.6 dan Bukti T.7 Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak pernah membuat pernyataan dan menjanjikan calon masuk PNS. Bahwa tuduhan Termohon Kasasi/Tergugat adalah tidak benar, karena Termohon Kasasi menjawab pertanyaan Hakim Anggota tentang keaslian Bukti T.5, Bukti T.6 dan Bukti T.7 sifatnya hanya menduga-duga bahwa aslinya pada Penggugat padahal Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah tahu tentang surat pernyataan tersebut. Sedangkan yang membuat surat pernyataan dan membuat surat kesanggupan tentang calon masuk PNS adalah Drs. Hermansyah;

Hal ini sesuai dengan Bukti P.4, Bukti P.8, Bukti P.13 dan Bukti P.15);

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah melanggar prinsip hukum yaitu asas praduga tidak bersalah, dimana dapat dibuktikan pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan oleh Termohon Kasasi dengan Keputusan Nomor 140/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 dengan tuduhan melakukan penipuan seharusnya dapat dibuktikan dahulu dalam proses Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*), akan tetapi ketentuan sebagaimana

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas tidak menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang telah menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, kemudian diikuti oleh putusan *Judex Facti* yang menjadi kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amarnya karena atas putusan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat sangat dirugikan hak-hak nya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena seharusnya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak serta merta harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Termohon Kasasi/Tergugat, namun hal ini tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan mengingat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemohon Kasasi/Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat serta sanksi yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak putusan *Judex Facti* tersebut karena telah melanggar hukum dan hilangnya hak-hak kepegawaian Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat sangat yakin telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusannya tersebut;
4. Bahwa putusan Termohon Kasai/Tergugat adalah juga keputusan yang telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena adanya indikasi kuat terdapat unsur kesewenang-wenangan dan perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan hal ini justru diperkuat oleh putusan *Judex Facti*;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping itu *Judex Facti* telah melanggar ketentuan dari pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak menjadikan hal tersebut dalam menjatuhkan putusannya sehingga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang berakibat putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Dari apa yang diuraikan di atas terlihat jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* baik dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya tidak benar dan sangat keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dan menguatkan keputusan BAPEK yang menguatkan keputusan Walikota Bekasi adalah tepat, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa menerima uang dari orang yang ia janjikan bisa masuk PNS. Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan, sudah sepadan dengan kesalahannya, dan prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa sesuai peraturan;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. Sumarsono, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. SUMARSONO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 14 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp.	489.000,-
Jumlah	=	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Handri Anik Effendi, S.H.

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 15 dari 13 hal. Put. Nomor 97 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)